

ANALISIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI TERTUA DALAM PEMBAGIAN WARISAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN

(Lisa Hulen Handayani, Adelina Hasyim, M. Mona Adha)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan anak laki-laki tertua dalam pembagian warisan adat Lampung Saibatin. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kedudukan anak laki-laki tertua dalam pembagian warisan adat Lampung Saibatin. Metode penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah chi kuadrat. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 189 responden, sehingga sampel yang diambil sebanyak 10% yaitu sebanyak 19 responden. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien $C = 0,45$ dan koefisien $C_{maks} = 0,81$. Artinya bahwa analisis kedudukan anak laki-laki tertua dalam pembagian warisan adat Lampung Saibatin berada pada kategori sedang.

Kata kunci: adat Lampung Saibatin, kedudukan anak laki-laki, pembagian warisan

ANALYZE ABOUT POSITION OF ELDEST BOY IN DIVISION HERITAGE OF LAMPUNG SAIBATIN CUSTOM

(Lisa Hulen Handayani, Adelina Hasyim, M. Mona Adha)

ABSTRACT

This research aims to explain the analyze about position of eldest boy in division heritage of Lampung Saibatin custom. The problem of this research is how the analyze about position of eldest boy in division heritage of Lampung Saibatin custom. The method of this research is descriptive qualitative. Data collecting technique use questionnaire, interview and documentation. Data analyze technique use chi kuadrat. Population in this research counted 189 respondents, so that taken sample counted 10% that is counted 19 respondents. Prusuant to result of research which have can know that there are hand in glove degree, that is with coefficient $C = 0,45$ and coefficien $C_{maks} = 0,81$. Its meaning that the analyze about position of eldest boy in division heritage of Lampung Saibatin custom residing in middle category.

Key word: division heritage, Lampung Saibatin custom, position of eldest boy

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya, diantaranya waris menurut hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*), hukum Islam dan adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah, Hubungan antar individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*). Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Penduduk asli di provinsi Lampung dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun dan masyarakat adat Lampung Saibatin. Masyarakat adat Lampung Saibatin dapat juga disebut sebagai pinggiran atau pesisir. Suku-suku lain yang mendiami daerah ini yang merupakan suku pendatang terdiri berbagai macam suku bangsa antaranya suku Jawa, suku Batak, suku Palembang, suku Bali, suku Madura, suku Sunda, suku Padang dan lain-lain. Penduduk asli Lampung Saibatin dalam hal pembagian harta warisan yaitu bertujuan untuk menunjukkan orang yang meneruskan dan mengalihkan harta kekayaan yang dimiliki pewaris kepada anak laki-laki tertua setelah orang tua meninggal dunia. Orang yang menerima harta warisan dapat disebut sebagai ahli waris, dimana ahli waris merupakan seseorang yang berhak mutlak atas suatu harta warisan tersebut, sedangkan yang bukan ahli waris adalah mereka yang tidak punya hak atas suatu warisan tetapi mereka bisa mendapatkan bagian.

Secara umum hukum warisan menurut hukum adat bisa dibagikan secara turun-temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak. Hal ini sangat berbeda dengan kewarisan hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum Islam yang mana harta warisan harus dibagikan pada saat ahli waris telah meninggal dunia. Apabila harta warisan diberikan pada saat

pewaris belum meninggal dunia, maka itu disebut pemberian biasa atau dalam hukum Islam biasa disebut sebagai hibah.

Hukum waris menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Yang artinya:

Belajarlah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati dan ilmu akan terangkat dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya (HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa'I'). Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka ilmu kewarisan menurut Islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum Islam adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits Rasulullah di atas.

Beragam bentuk sistem kewarisan hukum adat, menimbulkan akibat yang berbeda pula, maka pada intinya hukum waris harus disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada sistem kewarisan tersebut. Demikian pula pada masyarakat adat suku Lampung yang dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat suku Lampung Pepadun dan beradat Lampung Pesisir. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau tinggal di pedesaan. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir dewasa ini, penerapannya sudah berkurang, terutama pada masyarakat yang sudah tinggal di perkotaan, mereka sudah banyak dipengaruhi hukum Islam.

Pada prinsipnya hanya meliputi hal-hal yang kecil saja, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam dialek Nyow (pepadun) dan dialek Api (pesisir), namun dalam pergaulan atau percakapan dapat saling mengerti. Demikian juga dalam penamaan daerah, golongan masyarakat suku Lampung yang mendiami daerah-daerah bagian Pesisir laut Lampung (daerah sebagian kecil pantai timur Lampung, sepanjang pantai selatan dan barat Lampung), serta sepanjang daerah perbatasan sebelah Utara Lampung dengan provinsi Sumatera Selatan yaitu daerah Ranau, Komering sampai Kayu Agung disebut dengan Lampung Pesisir atau Peminggir. Hal ini dirasakan kurang tepat, karena istilah ini timbul pada zaman penjajahan Belanda dahulu yang mengandung motif-motif tertentu antara lain politik diskriminasi pecah belah (*divide et impera*),

maksudnya jelas untuk memisahkan dari saudara seketurunannya, yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun, sehingga perbedaan yang tidak prinsip tersebut dibesar-besarkan.

Bentuk-bentuk perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga walaupun sudah berlaku undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan di berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat. Apabila undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal pokok dan tidak mengatur hal-hal lain yang bersifat khusus. Di dalam undang-undang perkawinan yang bersifat nasional tersebut, tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, upacara perkawinan dan lainnya.

Masyarakat adat Lampung Pesisir menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang oleh warga setempat disebut dengan perkawinan *metudau*, artinya perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak pria kepada pihak wanita. Dengan diterimanya uang jujur atau barang jujur, berarti si istri mengikat diri pada perjanjian untuk ikut pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang dibawah akan tunduk pada hukum adat suami. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir yang menggunakan bentuk perkawinan jujur, memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau putus keturunan. Pada masyarakat adat Lampung Pesisir, jika dalam keluarganya tidak mempunyai anak laki-laki, maka dalam hukum adat Lampung diperbolehkan mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada, dapat mengadopsi anak orang diluar keturunan kerabatnya.

Tanggung jawab anak laki-laki tertua kepada adik-adiknya dalam pembagian harta warisan sangat berat. Hal ini di karenakan anak laki-laki memiliki peran untuk membagikan harta warisan secara adil, sehingga tidak ada rasa kecemburuan dalam keluarganya. Selain itu juga sebagai tempat atau pengganti orang tua, jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak laki-laki tertua seperti pusaka, rumah, sawah, harta gono gini dan sebagainya. Anak laki-laki tertua berperan menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu perlu di adakan kajian bagaimana peran dan kedudukan anak laki-laki pada keluarga masyarakat Lampung Saibatin.

Pada penelitian ini akan dilakukan proses pembagian angket dan wawancara kepada beberapa orang anak laki-laki tertua dari setiap kepala keluarga yang ada di Pekon Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat. Proses tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan pada ulun Lampung Saibatin. Data jumlah penduduk laki-laki Pekon Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data jumlah penduduk laki-laki tertua Pekon Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

No	Pekon/Kelurahan	Jumlah KK	Laki- Laki Tertua
1	Pemangku Satu	39 kk	33 orang
2	Pemangku Dua	55 kk	49 orang
3	Pemangku Tiga	23 kk	17 orang
4	Pemangku Empat	34 k k	26 orang
5	Pemangku Lima	17 kk	16 orang
6	Pemangku Enam	24 kk	20 orang
7	Pemangku Tujuh	31 kk	28 orang
	Jumlah	223 KK	189 orang

Sumber: Kepala Pekon Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lumbok Seminung.

Tabel 1.1 Menunjukkan jumlah laki-laki tertua pada setiap Pemangku dapat dikatakan cukup banyak. Hal tersebut mempengaruhi pembagian harta warisan pada adat ulun Lampung Saibatin. Karena anak laki-laki tertua mempunyai tanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mempertahankan kehidupan yang layak dari seluruh keluarga, yaitu adik-adik dan orang tua yang hidup, misalnya terhadap adik-adik yang masih belum dapat berdiri sendiri seperti belum berkeluarga, masih sekolah atau sebagainya. Harta pusaka keluarga tetap dipegang dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Kemungkinan bagi anak laki-laki lain akan mendapat harta warisan akan tergantung dari banyaknya harta panen harian orang tuanya yang pembagiannya diatur oleh anak laki-laki tertua.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hotman Selaku ketua adat Desa Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat pada hari Rabu, 22 Januari 2014 menurut “bapak Hotman dalam pembagian harta warisan pada adat ulun Lampung Saibatin terdapat kasus tidak merata atau tidak adil dalam pembagian harta warisan dan ada unsur kecemburuan dalam keluarga”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pembagian harta warisan pada adat lampung saibatin tidak adil atau tidak merata. Hal tersebut dikarenakan pemegang kekuasaan penuh adalah anak laki-laki tertua, sedangkan selain anak laki-laki dan anak perempuan tidak memiliki kekuasaan dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul, “Analisis tentang kedudukan anak laki-laki tertua dalam pembagian harta warisan pada adat ulun Lampung Saibatin Pekon Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat”.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan anak laki-laki tertua dalam pembagian harta warisan pada adat ulun Lampung Saibatin di Pekon Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum, ialah hukum tidak tertulis dalam suatu masyarakat yang biasanya bermata pencarian pertanian di daerah perdesaan. Hukum adat terjadi dari keputusan-keputusan orang-orang berkuasa dalam pengadilan. Hukum adat adalah “merupakan keseluruhan adat dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum”. (Soekarto, 1990:19)

Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu atau mencari akar-akaran untuk bahan makanan, ibu menghidupkan api untuk membakar hasil buruan kemudian bersantap bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap.

Pengertian Hukum Warisan

Pewarisan adalah proses penerusan harta peninggalan atau warisan dari pewaris kepada para warisnya dilihat dari sistem pewaris dan harta peninggalannya, maka dapat dibedakan antara sistem penerus kolektif dan mayorat pada masyarakat yang kekerabatannya bersifat patrilineal dan matrilineal terhadap harta pusaka dan penerusan yang individual pada masyarakat bukan harta pusaka, tetapi merupakan harta pencarian (harta bersama) orang tua saja. Singkatnya yaitu penerusan terhadap harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan meneruskan terhadap harta yang dibagi-bagikan. Hukum waris adalah “memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”. (Soepomo dalam Eman Suparman, 2005:3)

Warisan adalah “hukum yang mengatur apakah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. (Pudjosubroto dalam Suparman, 2005:4).

Tinjauan Saibatin Dalam Adat Lampung

Saibatin terdiri dari dua kata yaitu sai artinya satu, batin artinya jiwa, jadi dapat diartikan bahwa saibatin merupakan satu jiwa atau satu batin. Penerapan untuk satu batin ini dalam adat bermakna dalam kepemimpinan secara genologis yang tidak bisa dipindahkan kepada gennya orang lain. Jadi, kepemimpinan atau penyimbangan tidak pernah berpindah kepada gen yang lain apa lagi kesuku

orang lain (Ali Imron, 2005:100). Berdasarkan pengertian di atas, maka ulun Lampung Saibatin merupakan sekelompok orang yang berusaha untuk menjaga kemurnian daerah dalam mendudukkan seseorang pada jabatan adat tertentu, yang untuk kelompok masyarakat lazim disebut sebagai punyimbang adat.

Adat Saibatin dalam kenyataannya adalah mengakui bahwa segala aturan yang berlaku di dalam masyarakat adat tersebut merupakan hasil musyawarah para punyimbangan adat atau punyimbangan marga. Asal mula munculnya adat Saibatin adalah sebagai hasil proses kunjungan ke kerajaan Islam (Banten) dalam rangka belajar ilmu agama. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Lampung Saibatin adalah segala peraturan yang berlaku disuatu tempat berdasarkan permusyawaratan (peradilan) adat yang diadakan oleh perwatin adat atau para paksi-paksi adat dan para pengelola dan pengurus gawi kerajaan yang lainnya. Untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa adat yang terjadi dengan rukun dan damai.

Kedudukan Anak Terhadap Harta Waris di Lampung

Anak dalam hubungannya dengan orang tua dapat dibedakan antara anak kandung, anak tiri, anak angkat, yang kedudukannya masing-masing berbeda menurut hukum kekerabatan setempat, terutama dalam hubungan masalah warisan.

Anak Kandung

Semua anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya adalah anak kandung. Apabila perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adalah anak kandung yang sah, apabila perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Menurut hukum adat Lampung perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam dan diakui oleh hukum adat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak yang sah menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat.

Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung bawaan isteri janda atau bawaan suami duda yang mengikat tali perkawinan. Di dalam lingkungan masyarakat Lampung Pepadun apabila didalam perkawinan. Dimana suami telah mempunyai anak laki-laki dan perempuan sedangkan isteri belum mempunyai anak dan selama perkawinan tidak pula di karuniaai anak, maka ada kemungkinan salah satu anak dari suami menjadi tegak tegi dari keturunan isteri dengan suaminya yang telah wafat. Dimana isteri yang kematian suami dikawin oleh kakak atau adik dari suami yang wafat. Anak lelaki suami yang nyemalang jika dijadikan tegak tegi dari suami yang wafat, maka dengan sendirinya ia berhak atas harta warisan suami pertama yang telah wafat dan berarti pula berhak sebagai waris dari harta bawaan isteri dan harta pencarian suami istri pertama. Sebaiknya ada kemungkinan terjadi perkawinan antara suami yang telah mempunyai isteri tetapi tidak mendapat keturunan dengan

isteri kedua yang telah mempunyai anak tetapi tidak pula perkawinan mereka dikaruniai anak. Dalam hal ini bisa terjadi salah satu anak bawaan dari isteri kedua diangkat menjadi anak penerus keturunan suami itu. Dengan demikian terjadi anak tiri menjadi waris dari bapak tiri dan ibu tiri dengan jalan pengangkatan atau pengakuan anak (Lampung) dari bapak ibu tiri bersangkutan.

Anak Angkat

Dalam hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Tetapi nampaknya diberbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewaris bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup. Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut:

- a) Tidak mempunyai keturunan.
- b) Tidak ada penerus keturunan .
- c) Menurut adat perkawinan setempat.
- d) Hubungan baik dan tali persaudaraan.
- e) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.
- f) Kebutuhan tenaga kerja.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan dilingkungan masyarakat patrilineal atau tidak ada anak perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat matrilineal, maka di angkatlah kemenakan bertali darah. Dikarenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku didaerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang luar daerah, didalam perkawinan memasukkan mantu, maka diangkatlah simenantu menjadi anak angkat dari salah satu kepada keluarga anggota kerabat, sehingga sisuami menjadi anak adat dalam hubungan bertali adat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *ex post facto* dan survey. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 189 orang, kemudian sampel yang diambil sebanyak 10%, sehingga sampelnya berjumlah 19 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rumus interval dan chi kuadrat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika X^2 hitung lebih besar atau sama dengan X^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis diterima.
2. Jika X^2 hitung lebih kecil atau sama dengan X^2 tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditinjau dari segi teori yang peneliti pakai, maka kedudukan anak laki-laki tertua dalam pembagian harta warisan pada adat ulun lampung saibatin pekon sukabanjar sebagai ahli waris menyatakan setuju sebanyak 12 responden atau 63.16 %. Hal ini dikarenakan menurut garis keturunan ulun lampung anak laki-laki tertua lebih berhak mendapatkan warisan lebih besar atau mendapat warisan penuh harta orang tua bila dibandingkan anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki lainnya mendapatkan namun tidak sebesar anak yang tertua dalam keluarga. Adapun hasil yang menyatakan Kurang setuju sebanyak 6 responden atau 31.58 %.

Hal tersebut didasarkan bahwa responden beranggapan kedudukan anak laki-laki tertua sebagai pewaris itu berdasarkan mufakat, harus disesuaikan dengan perubahan zaman. Banyak anak laki-laki yang tidak melaksanakan amanah dari orang tua ada juga anak laki-laki yang tidak selalu bertanggung jawab terhadap harta warisan, anak laki-laki ada yang tidak memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarga hanya ketika dibutuhkan saja, ada pula yang tidak selalu tanggap dalam menyelesaikan masalah keluarga. Dan tidak setuju sebanyak 1 responden atau 5.21 %. Hal tersebut didasarkan bahwa responden menganggap jika anak laki-laki tertua mendapat bagian terbanyak hal tersebut sudah kuno. Dan ada yang beranggapan bahwa hal tersebut mengekang hak anak perempuan. Bahwa ada yang tidak mengetahui hukum adat yang mengatur hak anak laki-laki tertua memiliki hak waris penuh terhadap harta orang tua.

Pada indikator Jenis harta warisan yang tanggung jawab anak laki-laki tertua jawaban ya sebanyak 13 responden atau 63.42 %. Hal ini dikarenakan anak laki-laki merupakan penanggung jawab utama setelah orang tua, setiap harta warisan merupakan tanggung jawabnya, baik berupa tanah dan barang. Anak laki-laki tertua juga sebagai wali jika orang tua sudah tidak ada.

Ada juga responden yang menjawab tidak selalu sebanyak 3 responden atau 15,79 %. Karena responden beranggapan jika memang dibutuhkan maka anak laki-laki akan bertanggung jawab terhadap jenis harta warisannya. Dan sebagian saja sebanyak 3 responden atau 15.79 %. Karena responden beranggapan bahwa secara keseluruhan tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab setiap anggota keluarga, tidak hanya menjadi tanggung jawab anak laki-laki tertua saja.

Pada indikator apakah tanggung jawabnya dalam menjaga keutuhan keluarga, diperoleh jawaban ya sebanyak 14 responden atau 73.60 %. Hal ini dikarenakan responden beranggapan bahwa anak laki-laki tertua sebagai pelindung setelah orang tua, bertanggung jawab terhadap segala aspek kehidupan, selalu tanggap dalam menyelesaikan masalah, selalu menjaga keutuhan keluarga dengan cara penyatuan pendapat yang berbeda. Adapun responden yang menjawab tidak selalu sebanyak 4 responden atau 21.06 %. Karena mereka beranggapan bahwa anak laki-laki tertua tidak selalu menjaga keutuhan keluarga, hanya ketika dibutuhkan saja, tidak selalu tanggap dalam menyelesaikan masalah, dan adapula yang tidak selalu mempedulikan keutuhan keluarga .

Responden yang menjawab sebagian saja sebanyak 1 responden atau 5.26 %. Hal tersebut karena terdapat responden yang beranggapan bahwa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarga itu tidak hanya menjadi tanggung jawab anak laki-laki melainkan tanggung jawab setiap anggota keluarga, anak laki-laki tertua tidak bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan keluarga, melainkan hanya aspek penanggung jawab harta warisan saja dan ada pula anak laki-laki yang tidak mempedulikan keutuhan keluarga.

Pada indikator terakhir yaitu Peran dan tanggung jawabnya terhadap harta warisan keluarga dan keluarga yang ditinggalkan diperoleh jawaban berperan penting sebanyak 11 responden atau 57.89 %. Hal tersebut dikarenakan responden beranggapan bahwa anak laki-laki sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan keluarga, bertanggung jawab penuh sebagai wali keluarga, anak laki-laki tertua sangat berperan penting karena memiliki peran sebagai pengganti orang tua, anak laki-laki tertua selalu bertanggung jawab agar keutuhan keluarga tidak terpecah terutama karena harta warisan, dan anak laki-laki tertua selalu mengawasi secara intens terhadap anggota keluarganya terutama dalam hal mengurus harta waris. Ada pun responden yang menjawab tidak selalu berperan 5 responden atau 26.32 %.

Hal tersebut dikarenakan responden beranggapan bahwa anak laki-laki tertua tidak selalu berperan penting dalam menjaga harta warisan yang ditinggalkan orang tua, anak laki-laki tidak selalu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga harta warisan yang ditinggalkan orang tua, anak laki-laki tertua tidak selalu berperan dalam menjaga keutuhan keluarga apalagi ketika anggota keluarga telah berumah tangga. Dan ada pula yang responden yang menjawab sebagian berperan sebanyak 3 responden atau 15.79 %. Responden beranggapan bahwa hanya sebagian berperan penting anak laki-laki tertua dalam menjaga harta warisan orang tua, sebagian berperan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, hanya sebagian anak laki-laki tertua yang mengawasi secara intens terhadap anggota keluarganya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kedudukan anak laki-laki tertua dalam pembagian harta warisan pada adat ulun lampung saibatin pekon sukabanjar kecamatan lumbok seminung kabupaten lampung barat, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya: Pada adat ulun Lampung Saibatin tetap mempertahankan adat istiadatnya dalam kehidupan. Hal ini terbukti responden yang menyatakan setuju bahwa anak laki-laki tertua sebagai pewaris penuh harta orang tua sebanyak 13 responden atau 68,42 %. Hal ini dikarenakan menurut garis keturunan ulun Lampung anak laki-laki tertua lebih berhak mendapatkan warisan lebih besar atau mendapat warisan penuh harta orang tua bila dibandingkan anak perempuan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas dapat dinyatakan bahwa kedudukan anak laki-laki tertua lebih berhak sebagai penanggung jawab harta warisan orang tua di bandingkan anak perempuan dalam pewarisan baik terhadap pewarisan maupun harta kekayaan sehingga kedudukan anak perempuan bukan sebagai pewaris.

Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin mengatakan bahwa:

1. Kepada para keluarga Lampung Saibatin yang ada di Pekon Sukabanjar agar dapat terus mempertahankan adat budaya Lampung Saibatin sebagai budaya warisan orang tua. Sehingga adat Lampung Saibatin bisa terus berkembang dan tidak musnah ditelan zaman.
2. Kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap kelestarian adat budaya Lampung Saibatin dengan tetap menjaga adat istiadat budaya Lampung Saibatin sehingga tetap menjaga dimasa sekarang dan masa akan datang.
3. Kepada para generasi muda agar menanamkan rasa cinta terhadap adat budayanya sendiri dengan tetap menjaga dan menggunakan adat istiadat budaya Lampung Saibatin dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari kembali adat Lampung Saibatin sehingga adat Lampung Saibatin bisa tergalikan dan tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Soekarto, Soerjono. 1990. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW)*. PT Rafika Aditama: Bandung.